



## BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : B/ 416/KPTS/B.02/2023

### TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH  
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menunjuk Pejabat selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga;
15. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 1 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

a. Nama : Arif Nugroho, S.E., M.P.  
NIP : 19690913 199902 1 001  
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

Sebagai Pejabat Selaku Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

b. Nama : Wuri Handayani, M.M.  
NIP : 19740620 199802 2 001  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

**KEDUA**

: Pejabat Selaku Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pejabat Selaku Bendahara Umum Daerah:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  2. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
  4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
  5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah:
1. menyiapkan anggaran kas;
  2. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
  3. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
  4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. menyimpan uang daerah;
7. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausaha investasi daerah;
8. melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. melaksanakan pemberian pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
10. melakukan pengelolaan hutang dan piutang Daerah; dan
11. melakukan penagihan piutang Daerah.

- KETIGA** : Pejabat Selaku Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf a angka 4 berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan SPD;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT** : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/193/KPTS/B.02/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 15 JULI 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

ADI ERLANSYAH

Tembusan:

1. Inspektorat Kabupaten Pringsewu;
2. Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Lampung Cabang Pringsewu.